

BAB IV

LAPORAN PENELITIAN

A. Penyajian Data

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Secara geografis Kabupaten Banjar terletak antara 114° 30' 20" dan 115° 33' 37" pada Bujur Timur, serta 2° 49' 55" dan 3° 43' 38" pada garis Lintang Selatan, dengan luas wilayah 4.668,50 Km² atau 12,20% dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan demikian Kabupaten Banjar merupakan wilayah terluas ke 3 di Provinsi Kalimantan Selatan yang terdiri dari 20 Kecamatan, 277 Desa dan 13 Kelurahan.

Adapun lokasi penelitian yang dilakukan penulis di wilayah Kabupaten Banjar adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kertak Hanyar, Sungai Tabuk, Tatah Makmur, Beruntung Baru, Martapura Timur, Martapura Barat, dan Martapura Kota. Lokasi dari beberapa penelitian ini cukup mudah dikunjungi penulis sehingga tidak ada kendala selama melakukan proses penelitian mulai dari observasi awal dan meminta izin untuk melakukan penelitian sampai pelaksanaan wawancara kepada kepala KUA sebagai informan pada penelitian ini.

2. Hasil Wawancara

a. Informan I

Nama : Drs. H. Saubari, M.Pd.I

TTL : Hulu Sungai Utara, 21 Mei 1970

Pendidikan Terakhir: S2 IAIN Antasari

Pekerjaan : Kepala KUA Kecamatan Kertak Hanyar

Alamat : Jl. Veteran KM 5,5 Komplek Gardu Mekar Indah
Jalur III RT 15 RW 01 No. 44 Kelurahan Sungai
Lulut Kotamadia Banjarmasin

Alamat Kantor : Jl. A. Yani No, Sungai Lakum, Kec. Kertak Hanyar
Kabupaten Banjar

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 17 Juli 2023 terkait pendapat beliau mengenai ditiadakannya batas usia baligh wali nikah dalam PMA No. 20 Tahun 2019. Menurut pendapat informan mengenai permasalahan ditiadakannya batas usia baligh sebagai syarat wali nikah dalam PMA No. 20 Tahun 2019 perlu di konfirmasikan kepada masyarakat, apalagi ketika ada pendaftaran pernikahan yang menjadi walinya adalah saudara calon pengantin perempuan yang dilihat dari usia masih dibawah umur atau belum dewasa (anak) tetapi sudah mengaku mengalami mimpi basah dan pemahaman masyarakat ketika anak sudah mengalami mimpi basah mereka menganggap sudah pasti baligh.

Menurut informan ketika menentukan wali nikah sudah baligh atau belum harus mempunyai banyak kriteria dan pertimbangan .Apalagi jika baligh hanya ditentukan dengan pengakuan saja itu agak bias karena pengalaman mimpi basah adalah sesuatu yang personal dan bersifat rahasia pribadi.Selain itu kematangan hormon seseorang itu berbeda-beda, dipengaruhi banyak hal baik itu tingkat kesuburan, pertumbuhan fisik, gizi, lingkungan budaya dan pengaruh teknologi yang canggih sehingga dapat mengakses semua hal yang diinginkan yang menyebabkan percepatan dalam mimpi basah. Oleh karena itu, akan lebih tepat

apabila penentuan menjadi wali nikah itu tidak hanya dibatasi dengan baligh saja, tetapi juga harus mengikut sertakan faktor rusyd (kematangan berpikir/mental).¹

Terkait tahapan dilapangan yang informan laksanakan dalam menentukan baligh tidaknya wali nikah beliau menjelaskan bahwa dalam menentukan wali nikah kepala KUA mengikuti prosedur yang diatur dalam PMA terkait proses pemeriksaan wali nikah yaitu :

- 1) Memeriksa usianya berdasarkan data kependudukan (KTP/KK/Akta Kelahiran/Ijazah). Jika telah 15 Tahun keatas bisa dinyatakan sudah akil baligh
- 2) Melihat fisik badan si calon wali nikah
- 3) Apabila terdapat keraguan, memanggil si calon wali nikah untuk dilakukan pemeriksaan melalui wawancara khusus
- 4) Apabila si calon wali nikah mengaku telah mengalami mimpi basah tetapi dari segi umur belum lazim maka bisa dilihat dari fisik dan kematangan berpikirnya, Bila ragu dengan pengakuan itu, ditetapkan batas minimal usia 15 tahun sebagaimana pendapat dalam mazhab syafi'i.

b. Informan II

Nama : Drs. H. Abdul Basit, MM

TTL : Hulu Sungai Utara, 27 Juli 1966

Pendidikan Terakhir : S 2

¹ Saubari, Kepala KUA Kecamatan Kertak Hanyar.

Pekerjaan : Kepala KUA Martapura Kota
Alamat : Jln. Sekumpul Gg. Puji Rahayu No.161
Alamat Kantor : Jl. Sekumpul Ujung, Sungai Ulin, Kecamatan
Martapura

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 4 Juli 2023 terkait pendapat beliau mengenai ditiadakannya batas usia baligh wali nikah dalam PMA No. 20 Tahun 2019. Menurut pendapat informan mengenai ditiadakannya batas usia baligh sebagai syarat wali nikah dalam PMA No. 20 Tahun 2019 itu bukan merupakan suatu problem yang harus dipermasalahkan bahkan dengan ditiadakannya batas usia baligh itu sudah menyikapi masalah-masalah sebelumnya karena PMA sebelumnya dianggap tidak sesuai dengan fikih. Karena KUA hanya sebagai pelaksana peraturan maka tidak bisa membantah dengan aturan tersebut dan tetap melaksanakan pernikahan jika wali nikah dibawah usia 19 tahun yang di atur dalam PMA sebelumnya akan tetapi agar tidak terjadi masalah administrasi maka umur wali tersebut tidak kami cantumkan. Jadi dengan ditiadakannya batas usia baligh sebagai syarat menjadi wali nikah itu sudah menyikapi masalah-masalah yang dihadapi kepala KUA dan perubahan peraturan ini sudah sejalan dengan tujuan hukum islam yakni kemaslahatan.

Menurut beliau, baligh merupakan syarat menjadi wali nikah yang mana baligh itu ditandai ketika seorang anak sudah mengalami ihtilam, yaitu keluar air mani baik karena mimpi atau karena hal lainnya dan baligh itu tidak ada batasan usia tertentu karena kita tidak mengetahui diusia berapa seorang anak akan mengalami baligh. Apalagi jika anak sudah mengaku baligh dan memang dia yang

berhak menjadi wali maka langsung kami periksa apakah ia paham tentang makna baligh atau tidak. “Kami pernah memeriksa calon wali nikah yang masih berusia 12 tahun dan mereka dipaham apa yang kami tanyakan akhirnya kami terima menjadi wali nikah kakanya dan cara nikahnya dengan diwakilkan kepada penghulu.”²

Ketika penulis menanyakan bagaimana tahapan dilapangan yang informan laksanakan ketika menentukan baligh tidaknya wali nikah beliau menjelaskan bahwa tahapan dilapangan dalam menentukan wali nikah kepala KUA mengikuti prosedur yang diatur dalam PMA terkait proses pemeriksaan wali nikah yaitu :

- 1) Wawancara kepada yang bersangkutan apakah sudah mengalami baligh atau belum.
- 2) Melihat fisik badan si calon wali nikah
- 3) Bila terdapat keraguan, memanggil orang tua anak si calon wali nikah untuk identifikasi .

c. Informan III

Nama : H. Mukhtasyar Tajri, Lc
TTL : Banjarmasin, 31 Juli 1973
Umur : 50Tahun
Alamat :Komplek Graha Sejahtera Blok I No.10 Kel.
Sungai Lulut Kec. Sungai Tabuk
Pendidikan Terakhir : S-1

² Abdul Basit, Kepala KUA Kecamatan Martapura Kota, *Wawancara Pribadi*, Martapura Kota, 4 Juli 2023.

Pekerjaan : Kepala KUA Tatah Makmur

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 15 Juli 2023 terkait pendapat beliau mengenai ditiadakannya batas usia baligh wali nikah dalam PMA No. 20 Tahun 2019. Informan berpendapat bahwa ditiadakannya batas usia baligh sebagai syarat wali nikah dalam PMA No. 20 Tahun 2019 membuka peluang bagi penghulu untuk lebih leluasa menentukan kecukupan kriteria baligh bagi wali yang masih berumur belia. Wali yang dimaksud disini bukanlah ayah atau kerabat garis lurus keatas melainkan saudara kandungnya ataupun saudara seayah dan seterusnya berdasarkan tertib wali yang 17 orang.

Selain itu pendapat Kepala KUA Tatah Makmur juga menuturkan bahwa ditiadakannya batas usia baligh itu sudah bagus karena kecukupan syarat bagi seorang wali dalam fiqh dan KHI tidak mencatumkan usia 19 tahun, namun cukup dengan baligh yang ditandai dengan mimpi basah untuk laki-laki atau usia genap 15 tahun qamariyah sebagaimana dijelaskan dalam fiqh syafi'iyah dalam kitab *Naylu Ar-Raja bi Syarhi Safinati An-Naja* bahwa tanda baligh ada 3 yaitu: Telah mencapai umur 15 tahun (hijriyah) untuk laki-laki dan perempuan, mimpi basah bagi laki-laki dan perempuan, dan haid untuk perempuan yang berumur 9 tahun.

Ketika penulis menanyakan bagaimana tahapan dilapangan yang informan laksanakan dalam menentukan baligh tidaknya wali nikah tersebut beliau menjelaskan bahwa tahapan dilapangan dalam menentukan wali nikah kepala KUA mengikuti prosedur yang diatur dalam PMA terkait proses pemeriksaan wali nikah yaitu :

- 1) Memeriksa data kependudukan (KTP/KK/Akta Kelahiran/Ijazah) calon wali. Jika telah 15 Tahun qamariyah bisa dinyatakan sudah akil baligh
- 2) Melihat kondisi fisik si calon wali nikah
- 3) Bila terdapat keraguan dilakukan wawancara berdua terkait pemahaman baligh.

Selanjutnya informan menceritakan pengalaman ketika memeriksa wali nikah beliau menuturkan:

“Kami di wilayah kerja Tatah Makmur di awal 2023 pernah menerima pendaftaran nikah yang wali catin perempuan dari jalur nasab keatas sudah tiada dan ia mempunyai saudara laki-laki yang baru lulus MTs dan saat ditanya hal mimpi basah dijawab belum pernah keluar mani. Setelah usianya dihitung berdasarkan kalender bulan hijriyah ternyata anak tersebut berumur lebih dari 15 tahun qamariyah. Maka dengan kenyataan usia itu kami menetapkan ia sebagai wali pernikahan saudaranya”.³

d. Informan IV

Nama : H. Abdul Jabar, S.Ag
TTL : Sei Tuan, 13 Juli 1967
Pendidikan Terakhir : S1 Akhawal Syakhsiyyah
Pekerjaan : Kepala Kantor Urusan Agama Martapura Timur
Alamat : Sei Tuan Ulu, RT 02 Kec. Astambul, Jalan Karya Baru

³ Mukhtasyar Tajri, Kepala KUA Kecamatan Tatah Makmur, *Wawancara Pribadi*, Tatah Makmur, 15 Juli 2023.

Alamat Kantor :Jl. KH Anang Sya'rani Arif Desa Melayu,
Kecamatan Martapura Timur, Kab. Banjar

Hasil wawancara pada tanggal 5 Juli 2023 terkait pendapat beliau mengenai ditiadakannya batas usia baligh wali nikah dalam PMA No. 20 Tahun 2019. Menurut pendapat informan mengenai ditiadakannya batas usia baligh sebagai syarat wali nikah dalam PMA No. 20 Tahun 2019 sangat menguntungkan karena tidak menimbulkan keraguan kami lagi menentukan wali dalam pernikahan yang mana dalam fiqh syarat wali yaitu baligh tanpa ada batasan usia 19 tahun. Selain itu menurut informan PMA sebelumnya yang menetapkan batas usia baligh 19 tahun itu kurang logis untuk usia wali nikah karena usia 19 tahun itu usia dewasa bukan usia baligh. Berbeda halnya dengan syarat dalam Undang-Undang Perkawinan yang menetapkan usia melangsungkan pernikahan harus berusia 19 tahun karena dalam melangsungkan pernikahan harus dewasa yaitu matang jiwa raganya tanpa berakhir pada perceraian sedangkan untuk menjadi wali tidak perlu adanya kedewasaan hanya saja harus baligh.

Ketika penulis menanyakan bagaimana tahapan dilapangan yang informan laksanakan dalam menentukan baligh tidaknya wali nikah tersebut beliau menjelaskan bahwa tahapan dilapangan dalam menentukan wali nikah kepala KUA mengikuti prosedur yang diatur dalam PMA terkait proses pemeriksaan wali nikah yaitu mendatangkan catin laki-laki, catin perempuan, wali dan orang tua catin

untuk diperiksa dengan wawancara dengan wali tersebut, jika dia memberi pengakuan bahwa sudah baligh maka bisa kami jadikan wali nikah.⁴

e. Informan V

Nama : Mahyuni, S. Ag. M.H
TTL : Nagara, 16 Juli 1968
Pendidikan Terakhir : S2 IAIN Antasari Banjarmasin
Pekerjaan : Kepala Kantor Urusan Agama Martapura Barat
Alamat : Jalan Pramuka, Kota Banjarmasin
Alamat Kantor : Jl. Martapura Lama Desa Telok Selong, Kec.
Martapura Barat Kab. Banjar

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 6 Juli 2023 terkait pendapat beliau mengenai ditiadakannya batas usia baligh wali nikah dalam PMA No. 20 Tahun 2019. Menurut pendapat informan mengenai ditiadakannya batas usia baligh sebagai syarat wali nikah dalam PMA No. 20 Tahun 2019 beliau sudah mengetahui dan sangat mendukung adanya pembaharuan PMA 11 Tahun 2007 menjadi PMA No 20 Tahun 2019 yang menghapus batas usia baligh yang sekurang-kurangnya 19 tahun karena apabila diberikan batasan usia menjadi wali nikah ini menyulitkan dan menimbulkan keraguan penghulu apabila ada anak-anak yang sudah baligh akan tetapi belum mencapai 19 tahun seperti yang diatur dalam PMA sebelumnya yang menuurt informan bertentangan dengan ketentuan fikih yang tidak menyebutkan secara pasti usia baligh seorang menjadi mukallaf.

⁴ Abdul Jabar, Kepala KUA Kecamatan Martapura Timur, *Wawancara Pribadi*, Martapura Timur, 5 Juli 2023.

Selanjutnya informan menjelaskan bahwa syarat seseorang menjadi mukallaf yaitu harus cakap hukum dalam hukum yang disebut ahliyyahal-ada'. Ahliyyah al-ada' adalah sifat yang menandakan seseorang telah mencapai akil baligh yang ditandai dengan ihtilam bagi laki-laki atau sudah mencapai usia baligh. Menurut Jumhur ulama syafi'iyah umur baligh itu adalah 15 tahun bagi laki-laki, menurut Abu Hanifah 18 tahun. Bila seseorang tidak mencapai usia tersebut dan tidak ada tanda-tanda balighnya maka belum berlaku kepadanya beban taklif dan masih dianggap anak kecil.⁵

Ketika penulis menanyakan bagaimana tahapan dilapangan yang informan laksanakan dalam menentukan baligh tidaknya wali nikah tersebut beliau menjelaskan bahwa tahapan dilapangan dalam menentukan wali nikah kepala KUA mengikuti prosedur yang diatur dalam PMA terkait proses pemeriksaan wali nikah yaitu :

- 1) pemeriksaan berkas wali nikah berdasarkan akta kelahiran wali. jika umur anak itu sekitar 15 tahun atau kebawah kami periksa terlebih dahulu.
- 2) Memberikan pemahaman makna baligh kepada anak. jika dia mengakui dirinya mengalami tanda baligh seperti mimpi basah dan tahu bacaan mandi wajib maka kami anggap baligh tapi ada juga anak yang tidak paham dengan makna baligh dan tidak mau mengaku maka kami

⁵ Mahyuni, Kepala KUA Kecamatan Martapura Barat, *Wawancara Pribadi*, Martapura Barat, 6 Juli 2023.

lakukan pemahaman makna baligh dan arahan agar ia bersedia menjadi wali nikah.

- 3) Melihat berdasarkan kondisi fisiknya. Jika dilihat kondisi fisik anak subur bisa jadi perkembangan balighnya lebih cepat ditambah factor teknologi pada zaman sekarang sudah canggih. Contohnya dengan adanya handphone dapat memicu lebih cepat anak mengalami baligh.

f. Informan VI

Nama : M. Halil, S.Ag

TTL : Hulu Sungai Utara, 27 November 1976

Pendidikan Terakhir: S-1

Pekerjaan : Kepala Kantor Urusan Agama Sungai Tabuk

Alamat : Jl. Tatah Layap Rt.001 Kecamatan Tatah Makmur

Alamat Kantor : Jl. Gerilya Sungai Tabuk Keramat, Kec. Sungai Tabuk, Kab. Banjar

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 4 Juli 2023 terkait pendapat beliau mengenai ditiadakannya batas usia baligh wali nikah dalam PMA No. 20 Tahun 2019. Menurut pendapat informan mengenai ditiadakannya batas usia baligh sebagai syarat wali nikah dalam PMA No. 20 Tahun 2019 sudah sesuai dengan tujuan syariah untuk merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dan menghilangkan kemudharatan. Sebab jika syarat baligh dibatasi dengan usia 19 tahun itu menyulitkan penghulu dan gerak-gerik penghulu menjadi sempit dan mengundang terjadinya pernikahan dengan wali hakim akan adanya aturan tersebut.

Oleh karena itu dihapusnya usia baligh 19 tahun memberikan kelonggaran penghulu dalam menentukan wali nikah.

Adapun tujuan diberikan batasan usia 19 tahun itu pemerintah berkeinginan agar penghulu tidak sulit lagi mengidentifikasi wali nikah akan tetapi menurut kepala KUA Sungai Tabuk tingkat keabsahan wali nikah itu adalah wali yang akrab bukan wali hakim oleh karena dengan dihapusnya batas usia baligh kami hanya lebih berhati-hati dan lebih teliti dalam memeriksa wali nikah.

Ketika penulis menanyakan bagaimana tahapan dilapangan yang informan laksanakan dalam menentukan baligh tidaknya wali nikah tersebut beliau menjelaskan bahwa tahapan dilapangan untuk menententukan apakah calon wali nikah sudah akil baligh atau belum adalah wawancara dengan wali terkait pemahaman baligh apakah sudah mimpi basah atau belum pernah. Jika dia mengaku sudah baligh demi keyakinan kepala KUA memerintahkan yang bersangkutan untuk membuat pernyataan diatas hitam putih bahwa sudah baligh di bubuhi materai sebagai bukti akurat penghulu menentukan wali nikah.

*“ Supaya akurat kami meminta anak itu membuat pernyataan bahwa sudah baligh dengan redaknya “ Saya sudah baligh” yang dihadirkan saksi dari pihak keluarga.”*⁶

Dengan demikian dasar pertimbangan dalam menentukan calon wali nikah tidak hanya sekadar pengakuan baligh saja, tetapi juga harus membuat surat

⁶ M.Halil, Kepala KUA Kecamatan Sungai tabuk, *Wawancara Pribadi*,Sungai Tabuk, 4 Juli 2023.

pernyataan sebagai bukti bahwa anak tersebut tidak berbohong akan pengakuan balighnya.

g. Informan VII

Nama : Farid Sardianor, S.Ag
TTL : Sungai Lulut, 16 Mei 1970
Pendidikan Terakhir : S-1 Fakultas Syariah
Pekerjaan : Kepala Kantor Urusan Agama Beruntung Baru
Alamat Kantor : Jl. Handil Gayam Desa Kampung Baru Kec.
Beruntung Baru Kab. Banjar

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 5 Juli 2023 terkait pendapat beliau mengenai ditiadakannya batas usia baligh wali nikah dalam PMA No. 20 Tahun 2019. Menurut pendapat informan mengenai ditiadakannya batas usia baligh sebagai syarat wali nikah dalam PMA No. 20 Tahun 2019 bagus saja dan sesuai dengan harapan beberapa kepala KUA, karena ketika ada PMA No 11 Tahun 2007 yang membatasi batas usia baligh wali nikah KUA tidak menerapkan secara utuh karena jika diterapkan maka akan menimbulkan perselisihan antara pegawai KUA dan tokoh masyarakat yang menganggap kriteria baligh tidak harus berusia 19 tahun sebab balighnya seseorang itu berbeda-beda.

Selanjutnya menurut informan setelah di hapus aturan tersebut memudahkan kami dalam mengidentifikasi wali dengan ber ijtihad, artinya dengan melihat pendapat ulama, ada yang menyebutkan minimal usia baligh yaitu 15 tahun menurut fikih Syafi'i sedangkan dalam kompilasi hukum islam menyebutkan batas usia dewasa adalah 21 tahun jika dibawah 21 tahun masih

dalam pengawasan orang tuanya artinya dia dianggap tidak cakap melaksanakan hukum. Oleh karena itu jika baligh dilihat dari hukum islam yang artinya sampai yang artinya apakah dia dianggap boleh atau tidak dalam menjalankan suatu perbuatan, seperti halnya jual beli atau muamalah. Kalau tidak baligh maka tidak sah dan begitu juga dengan wali dalam pernikahan.⁷

Ketika penulis menanyakan bagaimana tahapan dilapangan yang informan laksanakan dalam menentukan baligh tidaknya wali nikah tersebut beliau menjelaskan bahwa tahapan dilapangan dalam menentukan wali nikah kepala KUA mengikuti prosedur yang diatur dalam PMA terkait proses pemeriksaan wali nikah yaitu :

- 1) pemeriksaan berkas wali nikah berdasarkan akta kelahiran wali. jika umur anak itu sekitar 15 tahun atau kebawah kami periksa terlebih dahulu.
- 2) Memberikan pemahaman makna baligh kepada anak. jika dia mengakui dirinya mengalami tanda baligh seperti mimpi basah dan tahu bacaan mandi wajib maka kami anggap baligh tapi ada juga anak yang tidak paham dengan makna baligh dan tidak mau mengaku maka kami lakukan pemahaman makna baligh dan arahan agar ia bersedia menjadi wali nikah. Jadi untuk menentukan anak itu baligh atau belum dapat dilihat dari pengakuan.

⁷ Farid Sardianor, Kepala KUA Kecamatan Beruntung Baru, *Wawancara Pribadi*, Beruntung Baru, 5 Juli 2023.

- 3) Melihat berdasarkan kondisi fisiknya. Jika dilihat kondisi fisik anak subur bisa jadi perkembangan balighnya lebih cepat ditambah factor teknologi pada zaman sekarang sudah canggih. Contohnya dengan adanya handphone dapat memicu lebih cepat anak mengalami baligh.

Tabel 4. 1. Matriks Pendapat Kepala Kantor Urusan Agama di Kabupaten Banjar Terhadap ditiadakannya Batas Usia Baligh Wali Nikah Dalam PMA No. 20 Tahun 2019

Informan	Pendapat	Langkah-langkah Penentuan baligh di KUA
Kepala KUA kertak Hanyar	Kurang setuju ditiadakannya batas usia baligh. Karena jika tidak ada lagi batasan usia maka PMA menjadi kabur.	<ul style="list-style-type: none"> a. Memeriksa usia calon wali minimal 15 tahun b. Melihat kondisi fisik calon wali c. Wawancara khusus untuk mengetahui kematangan berpikir anak (rusyd)
Kepala KUA Beruntung Baru	Setelah di hapus aturan dalam PMA No 11 Tahun 2007 memudahkan kami dalam mengidentifikasi wali dengan ber ijtihad, artinya dengan melihat pendapat ulama, ada yang menyebutkan minimal usia baligh yaitu 15 tahun menurut fikih Syafi'I	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemeriksaan administrasi terkait usia calon wali b. pengakuan baligh c. Melihat kondisi fisik
Kepala KUA Sungai Tabuk	Terbitnya PMA yang menghapus batas usia baligh wali nikah 19 tahun ini berdampak positif yaitu ada kemudahan menetapkan wali nikah jika wali itu adik atau dari garis keturunan kebawah yang sudah memenuhi kriteria baligh.untuk mempermudah ruang gerak wali dan sudah sesuai dengan	<ul style="list-style-type: none"> a. Ketika proses kehendak nikah dilakukan wawancara terkait tanda-tanda baligh b. Membuat surat pernyataan bahwa sudah mengalami tanda-tanda baligh

	tujuan syariah. Namun ada juga sisi negatif nya yaitu terkandung petugas kesulitan ketika memeriksa jika hanya sekedar pengakuan pribadi saja	
Kepala KUA Tata Makmur	Peniadaan batas usia wali yang sekurang-kurangnya 19 tahun di PMA terbaru tersebut memberikan keluasaan para petugas pencatat nikah dalam hal menentukan kecukupan kriteria baligh bagi wali yang dianggap masih belia.	a. Pemeriksaan identitas anak jika usianya dibawah umur dewasa dalam hukum positif maka dilakukan wawancara dengan calon wali tentang tanda-tanda baligh.
Kepala KUA Martapura Kota	Perubahan peraturan menteri agama yang mensyaratkan wali nikah hanya baligh tanpa menyatakan batasan umur itu bagus jadi kita menganggap PMA yang sekarang ini sudah menyikapi masalah-masalah yang sebelumnya timbul dengan membatasi usia wali nikah yang sekurang-kurangnya 19 tahun dan secara fikih faktanya syarat wali adalah baligh.	a. Pemeriksaan administrasi b. Melihat kondisi fisik c. Wawancara dengan yang bersangkutan jika syarat baligh tidak terpenuhi maka yang menjadi patokan sekitar umur 15 tahun Hijriyah
Kepala KUA Martapura Timur	Ditiadakannya batas usia baligh dalam PMA No 20 Tahun 2019 ini sangat menguntungkan dan tidak menimbulkan keragu-raguan lagi bagi calon wali nikah yang dibawah 19 tahun yang sudah memenuhi kriteria baligh yang disebutkan dalam fikih, Menurut saya tidak logis juga usia 19 tahun dijadikan batasan usia wali nikah karena usia 19 tahun itu	a. Pengakuan wali dengan melihat kondisi fisik apakah terpenuhi syarat baligh b. Memeriksa administrasi terkait data kependudukan jika usianya sesuai usia baligh dalam fikih maka dapat dijadikan wali nikah

	untuk usia dewasa bukan usia baligh.	
Kepala KUA Martapura Barat	Perubahan PMA Nomor 11 tahun 2007 menjadi PMA Nomor 20 Tahun 2019 mendatangkan kemaslahatan serta menghilangkan kemudharatan Sebab dalam mendaftarkan nikah kami selaku petugas wajib memeriksa wali dari mempelai perempuan agar memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 yaitu diantaranya syarat baligh	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemeriksaan administrasi untuk melihat umur calon wali nikah apakah sudah sesuai dengan usia baligh atau belum b. Wawancara khusus jika terdapat keraguan dengan memanggil calon wali nikah. c. Kematangan fisik

B. Analisis Data

1. Pendapat Kepala KUA Di Kabupaten Banjar Terhadap Ditiadakannya Batas Usia Baligh Wali Nikah Dalam PMA No. 20 Tahun 2019

Berdasarkan dari hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap 7 (tujuh) Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) di Kabupaten Banjar terhadap ditiadakannya batas usia baligh dalam PMA Nomor 20 Tahun 2019 terdapat dua pendapat yang berbeda dari masing-masing informan. Dimulai dari pendapat Kepala Kantor Urusan Agama Kertak Hanyar yang kurang setuju mengenai ditiadakannya batas usia baligh wali nikah dalam PMA No.20 Tahun 2019 . Disana beliau berpendapat bahwa ditiadakannya batas usia baligh wali nikah dalam PMA yang merupakan salah satu hukum positif dan pedoman pelaksanaan tugas KUA Kecamatan menimbulkan tidak adanya kepastian hukum pada aturan tersebut karena tidak ada batasan usia dalam menentukan baligh wali nikah.

Selanjutnya menurut Kepala KUA Kertak Hanyar, adanya batas usia wali nikah tersebut Kementerian Agama memiliki tujuan agar wali nikah tidak dilakukan oleh anak-anak walaupun sudah mengaku mimpi basah. Pasalnya pada zaman sekarang tingkat kesuburan anak sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan anak sehingga anak semakin cepat mengalami tanda baligh seperti mimpi basah sehingga sulit untuk mengetahui pada umur berapa seorang anak mengalami mimpi basah. Untuk mengatasi hal tersebut menurut Kepala KUA Kertak Hanyar perlu adanya batasan usia untuk kepastian hukum karena hal ini terkait dengan kecakapan hukum seorang anak dalam bertindak. Maka kedewasaan atau *rusyid* yang menjadi pertimbangan Kepala KUA Kertak Hanyar dalam menentukan baligh seorang wali nikah.

Di dalam kitab *Fiqh Islamy wa adilatuhu* karangan Wahbah Zuhaily menerangkan syarat-syarat menjadi wali nikah ialah baligh, berakal, merdeka, islam, adil dan *rusyid* (cerdas/pintar). Pada fase *rusyid* ini merupakan fase baligh secara mental, kejiwaan, pemikiran, serta fisik.⁸ Jika anak mencapai baligh namun tidak memiliki sifat *rusyid* (kecakapan) melakukan sesuatu maka harus wakili oleh orang yang telah dewasa.

Hal ini sebagaimana yang penulis temui di KUA Kertak Hanyar yang menolak wali nasab dengan sebab belum mencapai usia baligh dan perwaliannya berpindah kepada wali hakim.

⁸ Swararahima, "Lies Marcoes Natsir, MA. Dewasa Itu Aqil Baligh, Bukan Hanya Baligh" (keluargaislami.swararahima, 2018), <https://swararahima.com/2018>.

Sesuai fikih munakahat wali aqrab (dekat) boleh dipindahkan pada wali ab'ad (jauh) apabila:

- a. Tidak beragama islam.
- b. Fasiq (sering berbuat dosa).
- c. Belum baligh (masih dibawah umur).
- d. Tidak berakal (gangguan jiwa).
- e. Rusak Pikiran (Lupa ingatan).
- f. Bisu dan tuli.⁹

Dalam PMA Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 13 ayat (3) menjelaskan bahwa wali hakim dapat bertindak sebagai wali, apabila:

- a. Wali nasab tidak ada.
- b. Walinya adhal.
- c. Walinya tidak diketahui keberadaannya.
- d. Walinya tidak dapat dihadirkan/ ditemui karena dipenjara.
- e. Wali nasab tidak ada yang beragama islam.
- f. Walinya dalam keadaan berihram.
- g. Wali yang akan menikahkan menjad pengantin itu sendiri.

Berdasarkan ketentuan diatas menjelaskan apabila terjadi salah satu kondisi dari tujuh point tersebut, maka diperbolehkan wali dalam pernikahan adalah wali hakim sebab ketiadaan wali nasab yang memenuhi syarat.

⁹ M.A Tihami dan Sohari Sahrani, FIKIH MUNAKAHAT; *Kajian fikih nikah lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers,2014) Hlm 95-96

Menurut penulis pendapat informan yang kurang setuju ditiadakannya batas usia baligh wali nikah dan menginginkan adanya batasan usia dalam PMA yang sekarang sebab, jika hanya dengan standar baligh dengan pengakuan mimpi basah saja itu belum cukup, tetapi harus didukung dengan kematangan fisik dan kedewasaan berpikir (rusyd). Sebagaimana dalam Q.S An-Nisa/4:6

وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۚ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا ٦

“Ujilah anak-anak yatim itu (dalam hal mengatur harta) sampai ketika mereka cukup umur untuk menikah. Lalu, jika menurut penilaianmu mereka telah pandai (mengatur harta), serahkanlah kepada mereka hartanya. Janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menghabiskannya) sebelum mereka dewasa. Siapa saja (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan siapa saja yang fakir, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang baik. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Cukuplah Allah sebagai pengawas.

Berdasarkan ayat di atas, kata *rusyd* yang bermakna kesempurnaan akal dan jiwa, yang menjadikannya mampu bertindak dan bersikap setepat mungkin. Sebab menurut Kepala KUA Kertak Hanyar seseorang yang akan melangsungkan akad nikah sebaiknya orang dewasa yang sempurna akal pikirannya baik yang mengucapkan ijab ataupun yang mengucapkan qabul keduanya sehingga tidak merusak rukun dan syarat pernikahan.

Selain itu berkaitan dengan kedewasaan juga diatur dalam Pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan memberi batas usia dewasa ketika 18 tahun sehingga seorang anak yang belum berusia 18 tahun dianggap belum cakap untuk melakukan

tindakan hukum. Selanjutnya dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 98 ayat 1 menjelaskan batas usia anak mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun. Apabila batas usia tersebut dikaitkan dengan batasan baligh dalam PMA No. 20 Tahun 2019 maka tidak ada sinkronisasi antara peraturan yang satu dengan yang lainnya karena memang tidak gampang dalam menentukan baligh seseorang yang akan dijadikan wali sehingga menurut informan 1 (satu) penentuan baligh tidak hanya dibatasi dengan pengakuan baligh, tetapi harus mengikut sertakan faktor rasyd.

Selanjutnya pendapat informan yang setuju ditiadakannya batas usia baligh dalam PMA No. 11 Tahun 2019 yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Martapura Kota, Tatah Makmur, Martapura Timur, Martapura Barat, Sungai Tabuk dan Kepala Kantor Urusan Agama Beruntung baru memiliki pendapat sama terkait ditiadannya batas usia baligh wali nikah karena menurut informan aturan tersebut sudah tepat dan memudahkan Kepala KUA menentukan wali nikah tanpa harus ada batasan usia tertentu. Sebab pada zaman sekarang tolak ukur seorang anak dikatakan baligh tidak bisa dilihat hanya berdasarkan batasan usia saja, terkadang ada seseorang yang berusia 19 tahun justru memiliki pemikiran yang kurang sempurna seperti anak kecil. Hal inilah yang menjadi perolematika dikalangan masyarakat. Adapun dalam fikih dan Kompilasi Hukum Islam menyebutkan syarat menjadi wali nikah yaitu baligh saja tanpa disebutkan batasan usia wali nikah.

Dasar hukum yang menjadi pijakan dalam pendapat ini yaitu berasal dari kitab *Fathul barii juz v* karya Ibnu Hajar Al- Asqalani yang menyebutkan, para

ulama sepakat bahwa ihtilam atau mimpi basah merupakan tanda kedewasaan (baligh) seseorang baik laki-laki maupun perempuan.¹⁰

Dengan demikian apabila seorang laki-laki mengalami tanda-tanda baligh seperti mimpi basah walaupun dibawah usia 19 tahun maka bisa dijadikan wali nikah dengan syarat sudah baligh. Sebab jika ada wali nikah yang sudah baligh namun dibawah usia yang ditentukan sebelumnya tentu menyalahi ketentuan fikih. Sehingga dengan ditiadakannya batas usia baligh wali nikah dalam PMA No. 20 Tahun 2019 sangat jelas membawa kemudahan bagi Kepala KUA dalam menentukan wali nikah.

Menurut penulis, pendapat informan yang setuju dengan ditiadakannya batas usia baligh maka aturan tersebut sudah sejalan dengan teori maqashid syariah dalam dalam hal memelihara agama, keturunan, jiwa, akal dan harta yaitu:

- a. *Hifz ad-din* (menjaga agama) di terapkan dalam PMA No 20 Tahun 2019 yang meniadakan batas usia baligh wali nikah, dalam hal ini menurut penulis ditiadakannya batasan usia baligh memudahkan dan memberikan hak yang luas kepada kepala KUA untuk menentukan kriteria baligh wali nikah berdasarkan hukum fikih yang berlaku. Dengan ditiadakannya batas usia maka seorang wali nasab atau wali nikah yang dekat hubungannya dengan calon mempelai perempuan yang sudah baligh akan mendapatkan hak untuk menjadi wali untuk

¹⁰ Ibnu Hajar Al- Asqalani, *Fathul Bari*, Juz 5, hlm 277

calon mempelai perempuan walaupun kurang dari usia yang ditentukan sebelumnya.

- b. *Hifz al-nafs* (menjaga jiwa) menjadi perlindungan hak perwalian seseorang yang secara fikih sudah dianggap baligh dan layak untuk menjadi wali dalam pernikahan. Apabila dipindahkan perwalian seseorang dari wali aqrab kepada wali ab'ad dengan alasan usia yang tidak cukup padahal secara fikih sudah dikategorikan layak menjadi wali maka akan menghancurkan kehormatan wali tersebut.
- c. *Hifz al-aql* (menjaga akal) diterapkan pada peniadaan batas usia baligh wali nikah yang dilaksanakan kepala KUA dalam menentukan wali nikah dengan berijtihad memutus dan meneliti apakah calon wali sudah memenuhi syarat menjadi wali nikah atau tidak. Sebagaimana yang diterapkan Kepala KUA di Kabupaten Banjar dalam menentukan baligh wali nikah dengan mengambil beberapa pendapat ulama fikih dalam menentukan syarat baligh sebagai wali nikah.
- d. *Hifz al-nasl* (menjaga keturunan) diterapkan dalam peran keluarga . Sebagaimana yang kita ketahui keluarga memiliki peran yang sangat penting salah satunya dalam hal perwalian. Ditiadakannya batas usia baligh wali nikah memungkinkan perwalian diberikan kepada pihak yang berhak yang posisi nya lebih dekat dibandingkan wali yang jauh, hal ini merupakan bentuk perwujudan pentingnya peran keluarga sebagai wali dalam pernikahan keluarganya.

- e. *Hifz al-mal* (menjaga harta) diterapkan pada peniadaan batas usia baligh wali nikah yang lebih memprioritaskan wali yang dekat (aqrab) yang sudah baligh dibandingkan wali ab'ad yang kebiasaan bertempat tinggal lebih jauh daripada wali yang dekat. Seandainya tidak dihapus jika wali yang dekat tidak bisa menjadi wali karena masih dibawah umur padahal sudah mengalami tanda baligh maka akan berpindah kepada wali yang jauh sehingga hal ini berpengaruh pada pengeluaran dari masing-masing pihak untuk mendatangkan wali yang posisi lebih jauh untuk hadir pada saat akad yang akan memberatkan pihak-pihak terkait.

Adapun langkah-langkah yang diambil 7 (tujuh) Kepala Kantour Urusan Agama di Kabupaten dalam menentukan kriteria baligh untuk menjadi wali nikah pada umumnya sama yaitu, berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat 3 PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan yaitu dengan menghadirkan wali nikah untuk diperiksa. Hal ini diungkapkan Kepala KUA Kertak Hanyar mengatakan ketika pemeriksaan wali nikah dengan syarat baligh Kepala KUA memiliki tahapan tersendiri dengan berijtihad dalam menilai wali apakah wali tersebut benar sudah baligh atau hanya sekadar pengakuannya saja.

Sebagaimana yang dilaksanakan di KUA Kertak Hanyar dalam menentukan baligh tidaknya calon wali nikah dengan melaksanakan beberapa prosedur diantaranya: Pemeriksaan administrasi berdasarkan data kependudukan atau akta kelahiran, wawancara khusus, dan melihat fisik calon wali nikah. Ketiga tahapan tersebut yang diteapkan Kepala KUA dalam menentukan wali nikah. Jika

seorang anak sudah mengaku baligh tetapi dari segi usia menurut Kepala KUA belum layak menjadi wali nikah maka Kepala KUA akan melakukan wawancara khusus diruangan pemeriksaan wali. Pada wawancara tersebut calon wali nikah diberikan pertanyaan – pertanyaan terkait pengalaman baligh dan Kepala KUA menilai apakah calon wali benar-benar baligh dengan mengikut sertakan kematangan berpikirnya sehingga dapat dikatakan dewasa dan layak menjadi wali nikah.

Hal ini juga senada dengan KUA Beruntung Baru, KUA Tatah Makmur, Martapura Kota, Martapura Barat, Martapura Timur juga memiliki tahapan yang serupa yaitu dalam menentukan wali nikah baligh atau tidaknya dengan melaksanakan pedoman dalam PMA No. 20 Tahun 2019 pasal 5 ayat (3) dengan tambahan tahapan tersendiri yaitu : pemeriksaan administrasi, wawancara khusus, pemeriksaan kondisi fisik.

Berbeda dengan Kepala KUA Sungai Tabuk dalam menentukan baligh wali nikah setelah ditiadakannya batas usia baligh. Kepala KUA membuat tahapan terhadap calon wali nikah yang berusia dibawah umur namun sudah mengaku baligh maka pihak KUA mensyaratkan calon wali untuk membuat surat pernyataan baligh yang sebagai bukti keakuratan Kepala KUA dalam menentukan wali nikah.

Meskipun ada dua pendapat berbeda diantara tujuh orang informan dalam penelitian ini, akan tetapi semua informan tetap mengikuti dan berpedoman pada

ketentuan yang diatur dalam PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan. Hal tersebut karena ketentuan Peraturan Menteri Agama merupakan produk hukum yang dikeluarkan pemerintah, sehingga ketika ditemukan perbedaan pendapat tetap mengikuti ketentuan yang dibuat oleh pemerintah.